



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 204/ PID / 2017 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarbaini Bin Ismail;
Tempat lahir : Meunasah Blang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/06 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Matang Panyang Desa Meunasah Blang Kec.
Darul Aman Kab. Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syarbaini Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tgl. 8 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
8. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

halaman 1 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Desember 2017 Nomor 204/Pen.Pid/2017/PT BNA serta berkas perkara serta berkas perkara Pengadilan Negeri IDI Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN IDI dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 08 Agustus 2017 Nomor. Reg.Perk.PDM-82/Idi/Euh.2/08/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa terdakwa SYARBAINI BIN ISMAIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2017 bertempat di Desa Grong-Grong Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur tepatnya didalam rumah Sdr. Mahyuddin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil timah rokok yang didalamnya terdapat ganja" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dengan menggunakan celana pendek, karena di rumah terdakwa panas maka terdakwa ingin mencari angin yang kemudian terdakwa keluar rumah dan menuju kegubuk dekat rumah terdakwa yang kira-kira berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai digubuk / jambo tersebut, terdakwa duduk dan seketika itu terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus kecil timah rokok, yang kemudian terdakwa langsung membuka bungkus timah rokok tersebut, yang ternyata isi bungkus tersebut berisi ganja, yang kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yang terdakwa kenakan ketika itu, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian setelah sampai dirumah, terdakwa langsung melinting rokok terdakwa dengan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah itu

halaman 2 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menghisap/ mengkonsumsinya hingga habis, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa ganja yang telah terdakwa hisap kedalam kantong celana pendek yang terdakwa kenakan ketika itu dan setelah itu terdakwa melakukan aktivitas terdakwa dirumah terdakwa.

Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa hendak keluar rumah, terdakwa mendobel celana pendek terdakwa dengan celana panjang, yang kemudian terdakwa langsung keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA ALFA dengan No. Pol. 3681 DI warna hitam milik terdakwa untuk duduk diwarung kopi tempat biasanya terdakwa ngopi, selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib karena sudah tengah malam, terdakwa hendak pulang kerumah dan meninggalkan warung kopi tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa pulang, terdakwa bertemu Sdr. Mahyuddin dijalan Kuala Idi Cut dan langsung meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang kerumahnya, atas permintaannya tersebut terdakwa tidak menolaknya, dan terdakupun langsung mengantarkannya pulang kerumah Sdr. Mahyuddin di Desa Grong-Grong Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, lalu sesampai dirumahnya, Sdr. Mahyuddin meminta terdakwa untuk singgah / mampir dirumahnya terlebih dahulu, yang kemudian terdakwa dan Sdr. Mahyuddin langsung masuk kedalam rumah dan setelah masuk, sambil minum teh gelas, tiba-tiba datang beberapa polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal menggerebek rumah Sdr. Mahyuddin, yang kemudian polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian Sdr. Mahyuddin akan tetapi ketika itu tidak ditemukan barang bukti apapun padanya, dan setelah itu barulah polisi yang berpakaian preman menggeledah badan / pakaian terdakwa, dan ketika itu ada ditemukan 1 (satu) bungkus kecil timah rokok yang didalamnya terdapat ganja siap pakai / konsumsi didalam kantong celana dalam (celana pendek) sebelah kiri terdakwa, yang terdakwa kenakan / pakai ketika itu. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti milik terdakwa langsung diamankan ke Mapolres Aceh Timur untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

halaman 3 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. (Persero) Pegadaian UPS Idi, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil timah rokok yang didalamnya terdapat ganja dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 5229/NNF/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan Penata SUPIYANI, S.Si, M.Si, menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Syarbaini Bin Ismail (Alm) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SYARBAINI BIN ISMAIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa Dsn. Matang Panyang Desa Meunasah Blang Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dengan menggunakan celana pendek, karena di rumah terdakwa panas maka terdakwa ingin mencari angin yang kemudian terdakwa keluar rumah dan menuju kegubuk dekat rumah terdakwa yang kira-kira berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai digubuk / jambo tersebut, terdakwa duduk dan seketika itu terdakwa melihat 1 (satu) buah bungkus kecil timah rokok, yang kemudian terdakwa langsung membuka bungkus timah rokok tersebut, yang ternyata isi bungkus tersebut berisi ganja, yang kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yang terdakwa kenakan ketika itu, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah,

kemudian setelah sampai dirumah. terdakwa langsung melinting rokok terdakwa dengan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah itu

halaman 4 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menghisap/ mengkonsumsinya hingga habis, kemudian terdakwa memasukkan kembali sisa ganja yang telah terdakwa hisap kedalam kantong celana pendek yang terdakwa kenakan ketika itu dan setelah itu terdakwa melakukan aktivitas terdakwa dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. : 5229/NNF/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan pemeriksa AKBP ZULNI ERMA, dan Penata SUPIYANI, S.Si, M.Si, menyatakan bahwa urine milik terdakwa Syarbaini Bin Ismail (Alm) yang dianalisis sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor.Reg.Perkara.PDM-82/Idi/Euh.2/08/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SYARBAINI BIN ISMAIL (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika Gol I bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARBAINI BIN ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 (Satu) buah bungkus kecil timah rokok yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja Siap Pakai / Konsumsi dengan berat keseluruhan 2 (Dua) Gram (Bersifat Menyusut).

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 5 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri IDI tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARBAINI Bin ISMAIL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Ganja" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bungkusan kecil timah rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja siap pakai/konsumsi dengan berat keseluruhan 2 (Dua) Gram (Bersifat menyusut) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (Dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Nomor: 7/Akta.Pid/2017/PN Idi Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Idi ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 1 Nopember 2017, Nomor

halaman 6 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



39/Akta.Pid/2017/PN Idi permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Nopember 2017, Nomor: 132/pid.Sus/2017/Pn Idi ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Idi yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ganja UU RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika** ” , dimana hal ini juga sama pendapatnya dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikannya dalam Tuntutan tertanggal 18 Oktober 2017, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi terlalu ringan dan perlu untuk memperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang

halaman 7 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan tidak dapat membuat jera bagi terdakwa atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Idi tanggal 30 Oktober 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa SYARBAINI Bin ISMAIL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Ganja" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

halaman 8 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bungkus kecil timah rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Ganja siap pakai/konsumsi dengan berat keseluruhan 2 (Dua) Gram (Bersifat menyusut) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayatnya untuk tingkat banding sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 oleh kami Maratua Rambe., S.H. M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis Aswion., S.H. M.H dan Choiril Hidayat., S.H M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Demikian,.....

1. Aswion., S.H. M.H

d.t.o

2. Choiril Hidayat., S.H M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Maratua Rambe., S.H. M.H

Panitera Pengganti

7.Membebankan,.....

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

d.t.o
Mahdi, SH

T. TARMULI, SH

Nip.19611231 198503 1029

halaman 9 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Perkara Nomor 204/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13